Buku Pegangan Bagi Kader dan OrangTua

Penanaman Nilai-nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini dalam Keluarga

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2017

Penanaman Nilai-nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini dalam Keluarga

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2017

PENANAMAN NILAI-NILAI KESADARAN HUKUM
SEJAK DINI DALAM KELUARGA

TIM PENYUSUN BKKBN:
IR. AMBAR RAHAYU, MNS
DRA. EVI RATNAWATI
TONI DWIYANTO, SH, MPH
MUSLICHA S.SOS
SISKA INDRYANA SARI, SP
TIM DIREKTORAT BINA KELUARGA BALITA DAN ANAK

TIM PENYUSUN KEJAKSAAN AGUNG
DR. M. ADI TOEGARISMAN
DRS.M.RUM,SH
RM. ARI PRIOAGUNG, SH, MH
BASRIL G, SH
SONY ADHYAKSA, SH, MH
R. FIRMANSYAH, SH
LUCIA AGISTYA RASKARIDA, A.MD
AHMAD HARDIYAN
TIM PUSAT PENERANGAN HUKUM

DITERBITKAN OLEH:
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2017

Sekapur Sirih

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang berperan sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan karakter, kepribadian, etika, moral dan sopan santun bagi para anggotanya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam memenuhi kebutuhan "asah, asih, dan asuh" dari seorang anak.

Saat ini keluarga memiliki tantangan yang sangat besar dalam menghadapi arus informasi arus informasi dan komunikasi yang begitu cepat, termasuk tantangan kejahatan secara fisik, psikis dan seksual. Tantangan ini tidak hanya datang dari lingkungan di luar rumah tapi juga dari lingkungan terdekat yaitu keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan pondasi kuat dari keluarga yang berketahanan untuk bisa melindungi anak dari pengaruh buruk tersebut.

Penerapan nilai-nilai karakter pada anak sejak usia dini sangat penting karena periode 5 tahun pertama kehidupan anak merupakan "Periode Emas" (Golden Period) dalam meletakkan dasar-dasar tumbuh kembang seorang anak. Orangtua harus

memanfaatkan Golden Period ini sebaik mungkin agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak, termasuk penanaman nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran dan kesadaran hukum.

Anak sebagai generasi penerus bangsa, berhak mendapat perlindungan dari orangtua dari segala bentuk perlakuan buruk, kekerasan, kejahatan, kriminalisasi serta diskriminasi yang bisa berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Untuk itu, Buku Pegangan "Penanaman Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini dalam Keluarga" sangat bermanfaat bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan orangtua sehingga diharapkan akan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan orangtua dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum, sebagai bagian dari upaya menerapkan nilai Revolusi Mental dan mempersiapkan keluarga yang berkualitas dan berkarakter.

Semoga Buku yang disusun bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, menjadi salah satu bentuk nyata peran BKKBN dalam mendukung implementasi penanaman karakter sejak dini terhadap kepedulian dan kesadaran hukum

Jakarta, Agustus 2017
Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional

dr. Surya Chandra Surapaty, M.Ph, PhD

Kata Sambutan

Generasi muda merupakan generasi emas suatu bangsa. Anak-anak yang sehat, cerdas dan berkarakter akan menjadi sebuah kekuatan dalam menghadapi tantangan jaman. Pendidikan anak yang utama dimulai dari keluarga dimana berawal dari masa balita dan anak. Anak-anak yang kuat dan berkarakter dihasilkan dari keluarga yang hebat. Sesuai dengan salah satu fungsi keluarga yaitu sosialiasi dan pendidikan, penanaman nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini dalam keluarga adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh seluruh orang tua di Indonesia.

Berdasarkan data kasus atau perkara anak yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia dari tahun 2014-2016, sebanyak 6.665 (enam ribu enam ratus enam puluh lima) perkara anak berhadapan dengan hukum dan 8.940 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh) anak dinyatakan sebagai korban. Tingginya angka ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama.
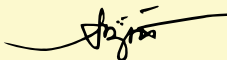
Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku mitra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

menyambut baik program Bina Keluarga Balita (BKB) dalam upaya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini demi menciptakan generasi yang taat hukum. Hal ini juga sejalan dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia butir ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Selain itu, program Bina Keluarga (BKB) ini juga sejalan dengan salah satu program kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang tujuannya sama yaitu menciptakan generasi yang taat hukum sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Kiranya modul ini dapat menjadi pegangan bagi kader BKB dan para orangtua dalam membimbing anak-anaknya untuk mengenali hukum, mengetahui nilai-nilai hukum sehingga dapat menjauhkan anak-anak kita dari jeratan hukum dan korban daripada tindak pidana.

Jakarta, Juli 2017
Jaksa Agung Muda Intelijen

Dr. M. Adi Toegarisman

Kata Sambutan

Program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan bagian dari program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang ditujukan untuk peningkatan kualitas anak. Program BKB menjadi program yang sangat strategis dalam meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok BKB melalui keaktifan keluarga yang memiliki balita dan anak. BKB juga menjadi program yang sangat vital dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Kegiatan BKB sebagai wadah kegiatan keluarga yang memiliki anak balita menjadi sangat penting demi meningkatkan pemberdayaan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam meningkatkan kemampuan membina tumbuh kembang anak, yang dilakukan semenjak anak dalam kandungan agar orangtua dan anggota keluarga lainnya mendapat informasi program yang terintegrasi meliputi pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan guna memenuhi semua kebutuhan dasar anak.

Selain itu kegiatan BKB juga merupakan suatu upaya untuk mempersiapkan keluarga agar "Menjadi Orangtua Hebat" dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diatas, telah dilakukan berbagai upaya kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan jejaring kemitraan yang menangani Program Pengembangan Anak Usia Dini. Selain itu juga dilakukan penambahan materi-materi penyuluhan terbaru untuk menambah pengetahuan orang tua dan keluarga dalam membina tumbuh kembang anak. Untuk itu maka disusunlah buku pegangan "Penanaman Nilai-nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini Dalam Keluarga", bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Diharapkan buku ini dapat menjadi pegangan bagi orang tua dan keluarga dalam mengenali hukum di Indonesia agar terhindar dari hukuman maupun menghadapi ketika telah terjadi tindakan hukum, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang balita dan anak dimasa mendatang.

Jakarta, Juli 2017
Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Ir. Ambar Rahayu, MNS

Kata Pengantar

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan memenuhi kebutuhan dasar anak yaitu Asah (kebutuhan akan stimulasi tumbuh kembang), Asih (kebutuhan kasih sayang/emosional) dan Asuh (kebutuhan akan biomedis). Kebutuhan dasar untuk pengembangan anak usia dini tersebut hendaknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKKBN mengajak masyarakat untuk melaksanakan program pembinaan keluarga balita dan anak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orangtua dan anggota keluarga lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai wadah bagi keluarga untuk menimba ilmu dan

bertukar pikiran tentang pengasuhan anak yang benar dengan menjadi “orangtua hebat”.

Orangtua atau keluarga yang memiliki balita merupakan sasaran utama dari program BKB di lapangan, karena orangtua dan keluarga adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. 8 (delapan) fungsi keluarga sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi perlindungan, mengandung pengertian bahwa keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya, tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan yang kurang baik, sehingga merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran para orang tua dan anggota keluarga, maka disusunlah buku pegangan “Penanaman Nilai-nilai Kesadaran Hukum Sejak Dini dalam Keluarga”. Buku ini merupakan kerjasama BKKBN dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan tersedianya buku ini, diharapkan keluarga memiliki pengetahuan dasar tentang hukum yang berkaitan dengan anak dan keluarga guna melindungi dan menghindari diri, anak dan keluarga dari jeratan hukum.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi maksud baik kita.

Jakarta, Juli 2017
Direktur Bina Keluarga Balita
dan Anak

Dra. Evi Ratnawati

Daftar Isi

Bab. I
Latar Belakang

Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya, menjamin kesamaan kedudukan di dalam hukum dan menjamin hak asasi manusia Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 termasuk dalam kehidupan, pendidikan dan perlindungan terhadap hak anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Dan anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa memiliki peran yang strategis dan penting nantinya sehingga wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, kekerasan dan kejahatan serta diskriminasi yang mengakibatkan timbulnya dampak buruk atau negatif terhadap tumbuh kembangnya anak.

Sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam buku saku ini terkait masalah Perlindungan terhadap Anak, masalah perlindungan anak juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain :

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan data kasus atau perkara anak yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan perkara anak dari tahun 2014 sampai dengan 2016 yaitu :

- Anak berhadapan dengan hukum =6.665 perkara
- Anak sebagai korban = 8.940 anak

Sebagai dasar dalam hal upaya pencegahan perlindungan terhadap anak adalah dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini dalam keluarga.

Oleh karena itu buku saku ini disusun sebagai pegangan bagi masyarakat dan keluarga khususnya bagi kader Keluarga Berencana dan para orangtua untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan tentang hukum, pengertian anak dan orangtua termasuk kewajiban dan haknya, macam-macam kekerasan, kejahatan dan bentuk diskriminasi terhadap anak dan sanksinya serta langkah-langkah untuk melindungi anak dan orangtua dari permasalahan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan disusunnya buku saku ini diharapkan kader, keluarga dan masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang hukum yang berkaitan dengan anak dan keluarga guna melindungi dan menghindari diri, anak dan keluarga dari jeratan hukum serta mematuhi hukum.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dan kami ucapkan terima kasih.

Bab. II
Definisi Hukum

Definisi Hukum

Hukum ialah suatu himpunan peraturan yang dibuat untuk dipatuhi, ditaati dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan bagi masyarakat dan Negara.

Menurut Drs. E. Utrecht, SH, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Ciri – ciri Hukum antara lain :

a. Adanya Perintah dan / atau larangan;
b. Perintah dan / atau larangan itu harus patuh ditaati oleh setiap orang.

Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan KAEDAH HUKUM.

Tujuan Hukum

"Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang berkeadilan".

Dasar Hukum

Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; atau Berita Daerah

Penjelasan

Dengan diundangkan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya

Teori Fiksi Hukum

Bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum

Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang beserta ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut;

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang (Prof. Sudarto)

Bab. III

Istilah Yang Terkait Dengan / Dalam Keluarga

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. (Pasal 1 angka 1 UUPA)

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (Pasal 1 angka 3 UUPA)

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. (Pasal 1 angka 4 UUPA)

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. (Pasal 1 angka 5 UUPA)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 2 UUPA)

Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya. (Pasal 1 angka 11 UUPA)

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 12 UUPA)

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. (Pasal 1 angka 13 UUPA)

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. (Pasal 1 angka 15 UUPA)

Kekerasan adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Pasal 1 angka 16 UUPA)

Tujuan Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Bab. IV
Pengertian & Kedudukan Anak menurut UU

Pengertian Anak

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 6 ayat (2)

memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5

Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5

seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

UU No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

a. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum (anak) adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana.
b. Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
c. Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1

bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak (Jadi tidak ada batasan umur anak, selama anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak)

Kedudukan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Berdasarkan KUHPerdata

Anak sah

yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Anak Luar Kawin

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. (Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu).

2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. (Menurut hukum tidak punya ibu).

3. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebelum 180 hari dari perkawinan orang tuanya disebut anak luar kawin (tidak sah) begitu juga dengan anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan bubar adalah tidak sah (Pasal 255 KUH Perdata).

4. Anak Sumbang adalah Anak luar kawin, yang bapak ibunya tidak boleh kawin karena dekatnya hubungan darah

5. Anak Zina adalah anak luar kawin yang berasal dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43
1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu (Muslich Maruzi, "Pokok-Pokok Ilmu Waris", hal. 84).

CONTOH KASUS ANAK LUAR KAWIN

Kasus Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Anak Biologis yang mana menggugat Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tanggal 13 Februari 2012 Terkait Kedudukan Hukum Bagi Anak Luar Kawin

Menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah inkonstitusional bersyarat.

Yang artinya : "Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Bab. V
Hak dan Kewajiban Anak

Hak Anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua atau wali. (Pasal 6)
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena auatu sebab orang tuanya tidak dapat

menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan perUU yang berlaku. (Pasal 7)

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8)
6. Hak memperoleh pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya dan bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, juga bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus. (Pasal 9)
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)

8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi,dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
10. Bagi anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.(Pasal 12)
11. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. (Pasal 13)
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, hak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dan memperoleh hak lainnya. (Pasal 14)

13. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. (Pasal 15)
14. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16)
15. Hak untuk mendapat perlakuan manusia dan penempatannya terpisah dengan orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya, membela diri dan memperoleh keadilan di peradilan dan berhak dirahasiakan identitas dirinya apabila terkait dengan masalah hukum. (Pasal 17)
16. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana. (Pasal 18)

Selain mempunyai hak anak juga mempunyai suatu kewajiban dan harus dilaksanakan oleh anak tersebut.

Kewajiban Anak

Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Menghormati orangtua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Bab. VI
Kewajiban & Tanggung jawab terhadap Anak

Kewajiban Dan Tanggung jawab Negara

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- **Pasal 20**

  Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- **Pasal 21**

  Kewajiban dan Tanggung jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisk dan/atau mental. Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- **Pasal 22**
  "Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak."

- **Pasal 23 ayat (1) & (2)**
  "... menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak."

- **Pasal 24**
  ".... menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak"

- **Pasal 25 ayat (1) & (2)**
  "Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak serta melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak."

Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 26

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak:
b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

"Dalam hal Orang tua dan Keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan."

Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45

ayat (1) disebutkan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Ayat (2) menyebutkan "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus".

Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan;
2. Memberikan pendidikan;
3. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin;
4. Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

Pasal 46

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

Salah seorang/kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa/pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

(1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya berkelakuan buruk sekali

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Bab. VII
Kekerasan dan Penindasan terhadap Anak

Kekerasan

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini sangat memprihatinkan Bagi kita semua dimana anak-anak sekarang ini makin sering terjadinya kekerasan, kejahatan dan kriminalisasi terhadap anak yang menjadi korbannya. Anak sebagai korban mendapatkan perlakuan mulai dari perlakuan tidak senonoh sampai perlakuan yang sangat keji dari orang dewasa baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat.

Dalam kehidupan saat ini banyak kejadian-kejadian yang dialami dan diderita oleh anak-anak mulai kekerasan, kejahatan dan kriminalisasi hingga diskriminasi, untuk itu perlu kiranya kita melindungi anak-anak dari kekerasan, kejahatan dan kriminalisasi terhadap anak-anak.

Dan dalam hal Perlindungan Anak sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua baik Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua untuk melaksanakan Perlindungan terhadap anak.

Setiap anak selama dalam pengawasan orantua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

a. Diskriminasi
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Kekejaman, Kekerasan atau Penganiayaan
e. Ketidakadilan dan
f. Perlakuan salah lainnya

Kekerasan pada anak dapat digolongkan menjadi :

- Kekerasan secara Fisik (Physical Abuse)
- Kekerasan Psikis/ Emosi (Psychological/Emotional Abuse)
- Kekerasan Seksual (Sexual Abuse)
- Pengabaian terhadap Anak (Child Neglect)

CONTOH KEKERASAN FISIK

Pasutri di Bogor aniaya anak sendiri hingga meninggal (Achmad Sudarno/Liputan6.com) Surni Puri (25) dan Ahsi Avei (27), pasangan suami istri di Bogor, Jawa Barat, yang tega menyiksa anaknya sendiri hingga tewas mengaku sadar saat menganiaya anaknya, Yeol Ghi Nichiardo (3). Ahsi Avei (27), ayah korban, mengaku khilaf dan kini menyesal telah menghilangkan nyawa anak semata wayangnya itu.

CONTOH KEKERASAN PSIKIS

Kisah Sedih Bocah 8 Tahun Diusir dan Dianiaya Ayah Kandung

Viva.co.id - Usia D memang baru 8 tahun. Namun, dia sudah merasakan menjadi tunawisma. Sejak enam bulan lalu, dia diusir oleh orang tua kandungnya. Sejak terusir dari rumah orangtuanya itu dia terpaksa seorang diri tidur di pos keamanan serta berpindah-pindah ke rumah tetangganya. Tak jelas apa alasan dan motif orangtua D, sengaja menelantarkan anaknya. Empat saudara D yang berjenis kelaminperempuan juga harus menderita karena dikurung di dalam rumah. Usianya mulai dari empat hingga 12 tahun. Selain D, empat saudara perempuannya yakni kakak dan adiknya pun ditelantarkan hanya saja berada di dalam rumah. Kelima anak tersebut berinisial L (10), C (10), A (5), serta DN (4). Pasangan suami istri kejam itu akhirnya harus berurusan dengan hukum. Mereka akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan dijerat dengan Pasal 77 b, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Dugaan kasus kekerasan yang dilakukan Utomo, ayah pecandu alkohol terhadap lima anaknya. Ayah lima anak tersebut seorang dosen dengan gelar S2 Teknik dan ibunya seorang lulusan Sarjana Ekonomi. “Sang anak harus segera di beri pendampingan, psikis dan psikologi anak terganggu karena trauma," ujarnya.

CONTOH KEKERASAN SEKSUAL

16 Agustus 2016
FAJAR.CO.ID,
BENGKULU – Provinsi Bengkulu darurat kekerasan seksual terhadap anak. Terbukti dalam sepekan ini saja sudah ada tiga kasus yang mencuat. Setelah kasus pemerkosaan Yuyun yang menggemparkan publik, kali ini pelecehan seksual terakhir dialami seorang anak usia bawah lima tahun (Balita) berinisial IN (4). Pelakunya Ju (33), warga Dusun Ulu Danau, Desa Padang Betuah, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Buruh PT Bio Nusantara ini mencabuli korban sepulang mengaji saat mampir ke rumah tersangka, Kamis (11/8) malam. Mengetahui kejadian tersebut, orang tua IN langsung melapor ke pihak kepolisian.

Pengabaian Anak

Peristiwa pengabaian ini sering dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang mengalami perceraian dimana anak selalu menjadi korban orangtuanya, ayah yang tidak mau lagi membiayai hidup atau menanggung biaya anaknya dan ibu yang bercerai lalu menikah dengan lelaki lain juga sering mengabaikan anaknya.

Kasus Ibu yang membuang bayi yang baru lahir karena hamil di luar nikah atau tekanan ekonomi juga termasuk tindakan pengabaian anak.

Bullying atau Penindasan

Penindasan (bahasa Inggris: Bullying) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain.

Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau

ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.

Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.

Bullying secara relasional; adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek.

Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit dideteksi dari luar.

Bullying secara relasional mencapai puncak kekuatannya diawal masa remaja, karena saat itu tejadi perubahan fisik, mental emosional dan seksual remaja. Ini adalah saat ketika remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

Bullying elektronik; merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, e-mail, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Bullying jenis ini biasanya dilakukan oleh kelompok remaja yang telah memiliki pemahaman cukup baik terhadap sarana teknologi informasi dan media elektronik lainnya.

Bentuk-bentuk Penindasan

Penindasan fisik adalah tindakan penindasan dengan kontak secara fisik yang menimbulkan perasaan sakit fisik, luka, cedera, atau penderitaan fisik lainnya. Contohnya memukul, menampar, atau menendang orang lain.

Penindasan psikologis adalah tindakan penindasan yang menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan, atau stres. selain itu juga menimbulkan kegalauan/gusar.

Bab. VIII
Tindakan dan Sanksi atas Kejahatan terhadap Anak Dan Keluarga

Perlindungan Hukum

Dalam dunia kekerasan, kejahatan dan kriminalisasi saat ini banyak timbul korban dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut dan yang menjadi korban sebagian besar adalah anak-anak. Seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dari perbuatan kekerasa, kejahatan dan kriminalisasi tersebut.

Namun dari angka kejahatan yang tercatat para pelakunya kebanyakan dari kalangan usia dewasa masih saja meningkat dan bentuk kejahatan serta akibat yang ditimbulkan semakin parah. Untuk itu perlu adanya kehati-hatian dari orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap kejahatan, kekerasan dan kriminalisasi yang ada disekitar kita, sedangkan bagi pemerintah dan para aparat hukum harus berlaku tegas dan adil bagi para pelaku kekerasan, kejahatan dan kriminalisasi terhadap anak dengan memberikan sanksi yang berat.

UU NO.35 Th 2014 Tentang Perubahan Atas UU NO. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang menjadi Pelaku, Korban, dan atau Saksi Tindak Pidana

Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus :

- Anak Jalanan
- Pekerja Anak
- Eksploitasi Seksual Komersialisasi Anak (ESKA)
- Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum

UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 80:

(1) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Alur Proses Hukum Terhadap Tindak Kekerasan

TINDAK PIDANA :

Pemukulan/Penganiayaan (Psl 351 KUHP) / Pasal 80 (1) UUPA)
Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)
Pengancaman& Pemerasan (Pasal 368-369 KUHP),
Penghinaan
(Mengejek, Memaki,Mengolok - ngolok, Mencemooh teman)

Dilaporkan Ke **POLISI**

Dilimpahkan Ke **KEJAKSAAN**

Mengikuti **PERSIDANGAN** yang Tertutup Untuk Umum

PUTUSAN HAKIM

- Dikembalikan kepada orang tua (anak umur 8 - 12 tahun)
- Diserahkan kepada negara mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja (anak umur 8 - 12 tahun)
- Pidana Kurungan, Pidana Penjara (½ dari pidana orang dewasa),Pidana Denda / Pidana Pengawasan

UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) No. 23/ 2004 Yang Termasuk Tindakan KDRT adalah :

1. Fisik (rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat)
2. Seksual yaitu pemaksaan hubungan badan yang tidak wajar atau tidak disukai
3. Psikologis (menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, adanya penderitaan batin)
4. Penelantaran rumah tangga (isteri tidak mengurus anak, suami tidak menafkahi keluarga, dan lain-lain)

Ruang Lingkup KDRT

- Suami
- Istri
- Anak (termasuk anak tiri dan anak angkat)
- Orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian (hubungan perkawinan seperti mertua, menantu, besan, ipar)
- Orang yang bekerja pada rumah tangga (pembantu)

SANKSI TERHADAP PELAKU KDRT

- Ancaman paling ringan yaitu selama 4 bulan penjara dan yang paling berat selama 20 tahun penjara ;
- Ancaman denda paling ringan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling berat paling besar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

KETENTUAN PIDANA

Bentuk Kekerasan		Penjara	Denda
Kekerasan Fisik	Kekerasan Fisik (KF)	5 Tahun	15 Juta
	KF hingga sakit/luka berat	10 Tahun	30 Juta
	KF hingga mati	15 Tahun	45 Juta
	KF tidak ada penyakit/ halangan kerja	4 bulan	5 Juta
Kekerasan Psikis	Kekerasan Psikis (KP)	3 Tahun	9 Juta
	KS tidak ada penyakit/ halangan kerja	4 bulan	3 Juta
Kekerasan Seksual	Kekerasan Seksual	12 Tahun	36 Juta
	Memaksa menetap dalam RT untuk hubungan seksual	4-15 Tahun	12-300 Juta
	Akibatkan luka yang tidak sembuh sama sekali, gangguan daya pikir, kejiwaan, janin meninggal, alat reproduksi tidak berfungsi	5-20 Tahun	25-500 Juta

Perlindungan Anak dari Kejahatan Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Perdagangan orang adalah :
Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 2 Ayat (1) (UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

Beberapa bentuk perdagangan orang yang terjadi pada anak, yaitu:

- Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga
- Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan-hiburan
- Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seks
- Perdagangan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi
- Dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang
- Buruh migran
- Perempuan dikontrak guna mendapatkan keturunan
- Perdagangan bayi

Perlindungan Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Narkoba

Pelaku yang terlibat jaringan narkotika internasional dengan menggunakan **anak-anak sebagai kurir** dapat dijerat secara hukum.

Pasal 133 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bagi pelaku **yang menyuruh** dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan, atau melakukan tipu muslihat terhadap si anak, maka pelaku dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2 miliar dan paling banyak Rp 20 miliar.

Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.

Terhadap anak-anak yang menjadi kurir atau perantara narkotika, harus didasarkan pada mekanisme yang diatur dalam UU Perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Anak.

Penegakan hukum bagi pelaku yang masih berusia di bawah, terdapat ketentuan khusus yang dinamakan dengan DIVERSI.

Bab. IX

Penanganan terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Salah satu perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Seperti tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf H dan Pasal 68 UU Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada Anak Berkonflik Hukum (ABH), yaitu sebagai berikut :

- Pemberian Restitusi
- Pemberian Kompensasi
- Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)
- Bantuan Hukum
- Pemberian Informasi

Penanganan untuk Anak sebagai Korban Kekerasan

Korban kekerasan dapat mengadu dan mencari pertolongan dengan cara:

- Melaporkan Ke Tokoh Agama/Adat, Kelompok Masyarakat, PKK, Pondok Pesantren, LSM Peduli Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Mendapatkan Pengobatan Dan Pencatatan Bukti Medis dari Puskesmas/RS terdekat.
- Melaporkan sebagai Kasus Hukum ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polsek/Polres/Polda terdekat. Selanjutnya Kepolisian akan melanjutkan Kasus Hukum Ke tingkat Pengadilan.
- Mendapatkan Perlindungan dan Pemulihan di Rumah Aman, Pelayanan Psiko-Sosial oleh PKK, Kelompok masyarakat/ Adat/Pondok Pesantren/ LSM Peduli Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Tempat – Tempat Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- Rumah Sakit / Puskesmas
- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kantor Polisi tingkat Polres/Polda
- Rumah Aman / Shelter (melalui rujukan)
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- Kementerian Sosial

Prosedur Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak

Prosedur Laporan Tindak Pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1, UU SPPA No. 11 tahun 2012

keseluruhan proses penyelesaian ABH

Penyidikan (kepolisian)	**Penuntutan** (kejaksaan)	**Persidangan** (Pengadilan)	**Pelaksanaan** Putusan Pengadilan	**Pembim-bingan**

SUASANA PERSIDANGAN

Bahwa dalam Proses Persidangan Anak di Pengadilan yang hadir dalam sidang tersebut yaitu :

1 Majelis Hakim;
2 Jaksa Penuntut Umum;

3 Pengacara / Penasehat Hukum;
4 Terdakwa
5 Saksi.

Dalam proses persidangannya Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara / Penasehat Hukum dilarang menggunakan Toga melainkan menggunakan Jas atau kemeja.

Dan dalam proses persidangan juga sifatnya TERTUTUP tidak terbuka untuk umum, gunanya menghindari anak sebagai terdakwa / saksi anak dan anak sebagai korban terekspose.

Pasal 3, UU SPPA No. 11 tahun 2012

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman/perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan,/dipenjara, kec. sebagai upaya terakhir dan dlm waktu yg paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4, UU SPPA No. 11 tahun 2012

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
b. Asimilasi;
c. Cuti mengunjungi keluarga;
d. Pembebasan bersyarat;
e. Cuti menjelang bebas;
f. Cuti bersyarat;
g. Hak-hak lain sesuai dgn peraturan perUUan

Hak-hak Korban Kekerasan Terhadap Anak:

- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Konseling dan psikososial
- Perlindungan di Rumah Aman / Shelter
- Pelayanan Penegakan Hukum
- Pelayanan Reintergrasi Sosial

Pasal 4, UU SPPA No. 11 tahun 2012

Penanganan kasus anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Bentuk Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah:

yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri **wajib** diupayakan **DIVERSI**.

Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Proses Diversi
melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Penahanan Pelaku Anak
Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan

sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Lama Penahanan Anak

Penahanan tidak dapat dilakukan bila anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali/ lembaga bahwa anak **tidak melarikan diri, menghilangkan/ merusak barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana**

Pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu :

- Tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak)
- Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Pasal 71, UU SPPA No. 11 tahun 2012

Sanksi Pidana terbagi menjadi dua, yaitu:

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82, UU SPPA No. 11 tahun 2012

Batasan Usia Pertanggungjawaban Anak yang Berkonflik dengan Hukum

ABH
(Anak Berkonflik Hukum)

Usia	Tindakan
<12 tahun	Menyerahkan kembali kepada Orang Tua/Wali
	Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, pembimbingan instansi Pemerintah LPKS (Maks. 6 bulan + 6 bulan)
	Keputusan tindakan diputuskan oleh Penyidik, Bapas dan PSP
>12 tahun s/d <14 tahun	Proses Hukum berjalan
	Anak tidak ditahan
>14 tahun s/d <18 tahun	Anak dapat ditahan dengan dugaan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih

Pasal 86 ayat (1) UU SPPA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA") dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

Bab. X

Langkah-Langkah Menghindari Permasalahan Hukum Terhadap Anak dan Orangtua

Dikehidupan keseharian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tips-tips menghindari permasalahan hukum yang akan dan sedang dihadapi oleh orang tua dan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku daripada tindak pidana (pelaku kejahatan).

Seharusnya sebelum terjadi kita harus mengantisipasi atau mencegah permasalah hukum yang akan terjadi

Upaya Pencegahan

Usaha pencegahan tindakan hukum pada anak harus dilakukan sejak dini, dan semaksimal mungkin. Pada level utama dari mulai tahap edukasi, selanjutnya pada level sekunder dilakukan deteksi dan konseling, penanganan korban yang tepat juga akan mencegah anak melakukan kejahatan. Tahap tersier harus dilakukan jika terpaksa yakni upaya rehabilitasi dan persiapan kembali ke masyarakat.

Pasal 54 Undang-Undang No.35 tahun 2014

ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH

Dalam lingkungan satuan pendidikan anak wajib medapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan atau masyarakat.

Program Pendidikan untuk menangani Kekerasan yang dilakukan anak :

- Kebijakan sekolah, dengan cara tidak memberikan peluang pada siswa untuk melakukan penyimpangan
- Penanaman agama dalam keluarga mengenai akhlak (budi pekerti yang luhur)
- Diadakan aktivitas yang positif pada remaja oleh pemerintah
- Perhatian / kepedulian masyarakat terhadap perilaku remaja
- Sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar hukum

PENANGANAN YANG BISA DILAKUKAN OLEH ORANGTUA :

- Usahakan mendapat kejelasan mengenai apa yang terjadi.
- Bantu anak mengatasi ketidaknyamanan yang dirasakan. Jangan pernah menyalahkan anak atas tindakan bullying yang ia alami.
- Mintalah bantuan pihak ketiga (orangtua, ahli profesional) untuk membantu mengembalikan anak ke kondisi normal.
- Amati perilaku dan emosi anak, bahkan ketika kejadian bully yang ia alami sudah lama berlalu (ingat bahwa biasanya korban menyimpan dendam dan potensial menjadi pelaku di kemudian waktu).
- Waspadai perbedaan ekspresi agresi yang berbeda yang ditunjukkan anak anda di rumah dan di sekolah (ada atau tidak ada orang tua / guru / pengasuh).
- Bekali anak kemampuan untuk membela dirinya sendiri, terutama saat tidak ada orang dewasa/guru/ orang tua di dekatnya.

- Pertahanan diri Fisik : bela diri,kemampuan motorik yang baik (bersepeda, berlari), kesehatan yang prima.
- Pertahanan diri Psikis : rasa percaya diri, berani, berakal sehat, kemampuan melihat situasi, kemampuan menyelesaikan masalah.

- Bekali anak dengan kemampuan menghadapi beragam situasi tidak menyenangkan yang mungkin ia alami dalam kehidupannya.
- Beritahukan anak kemana ia dapat melaporkan atau meminta pertolongan atas tindakan kekerasan yang ia alami.
- Upayakan anak mempunyai kemampuan sosialisasi yang baik dengan sebaya atau orang yang lebih tua. Sosialisasi yang baik dengan orang yang lebih tua, guru atau pengasuh atau lainnya, akan memudahkan anak ketika ia mengadukan tindakan kekerasan yang ia alami.

TIPS MENDIDIK DAN MENJAGA ANAK DARI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

1. Sedini mungkin anak harus dikenalkan pada tubuhnya sendiri dan mengenal nama bagian tubuhnya sendiri;
2. Anaka harus dibiasakan untuk menolak perlakuan orang lain yang menyebabkan dia merasa tidak nyaman/terganggu/sakit
3. Sebagai orang tua, perhatikanlah sikap dan kebiasaan anak sehari-hari. Bila ada perubahan, seperti menjadi penakut, mudah marah, suka merusak barang-barang/ menjadi pemalu dan menarik diri dari pergaulan, segeralah lakukan pengamatan dan tanyai anak

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN KDRT

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pelayanan bimbingan rohani.

TINDAKAN HUKUM APABILA TERJADI KDRT

- Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

CARA MENCEGAH, MENGHINDARI DAN MELINDUNGI ANAK DARI KEJAHATAN DAN KEKERASAN :

- Pahami tentang agama dan hukum;
- Berikan pendidikan, pengajaran dan pemahaman kepada anak tentang bahaya kekerasan dan kejahatan;
- Mengawasi perilaku keseharian anak dan berkomunikasi yang baik antara orang tua dan anak;
- Dampingi anak-anak;
- Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada perbuatan kekerasan terhadap anak.